

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Realitas yang tak terbantahkan bahwa perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam tata-tatan kehidupan suatu masyarakat di belahan dunia, tak terkecuali di bumi Nusantara Indonesia. Khusus di Indonesia, dalam tatanan realitas sosial masyarakat yang *pluraris*, banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan dengan segala distingsinya sebagai khazanah sosial. Bahkan, tidak jarang menjadi nilai budaya lokal (*local wisdom*). Terlebih lagi terhadap masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai lokalitas dan tradisionalitas. Perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, menjadi alasan tersendiri, sehingga dalam proses pelaksanaan perkawinan di setiap daerah mempunyai karakteristik yang khas, mempunyai nilai keunikan tersendiri dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, salah satu tradisi yang cukup menarik dan unik sebagai warisan leluhur nenek moyang dari proses pelaksanaan sampai pada pesta perkawinan di Madura, khususnya di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, dimana di daerah tersebut dalam mewujudkan pesta perkawinan, realitas sosial yang terkonstruksi dalam bentuk tradisi, bisa dikatakan sudah mengakar di

---

<sup>1</sup> Perbedaan ini dikarenakan tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa: “*Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*”. Dengan demikian, maka setiap daerah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menampilkan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat serta terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman.

tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu tradisi *bhubuwán tengka*.<sup>2</sup>

*Bhubuwán tengka* adalah istilah untuk sebuah tradisi pesta perkawinan (*walimat al-'urs*) yang mempunyai arti pemberian atau sumbangan yang sifatnya mengikat dengan akad hutang piutang yang diberikan kepada *shāhib al-hājah* (orang yang menyelenggarakan *walimat al-'urs*) oleh seseorang atau warga sekitar dan bahkan anggota keluarganya sendiri, baik kerabat dekat maupun jauh. Pemberian atau sumbangan tersebut beraneka ragam, mulai dari yang berbentuk uang, berbentuk barang seperti bahan pokok seperti beras, gula, kopi dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

*Bhubuwán tengka* juga dapat berupa seserahan dari pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan pada saat akad pernikahan berlangsung yang biasa dikenal oleh masyarakat Desa Karduluk sebagai *bāghibáh*. Barang-barang *bāghibáh* ini berupa lemari gantung (tempat pakaian), lemari *angka'an* (pecah belah) lengkap dengan isinya, satu set kursi lengkap dengan mejanya untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur (*dipan*) lengkap dengan kasur.<sup>4</sup> *Bhubuwán tengka* ini juga dapat berupa jasa, seperti menjadi panitia dalam pelaksanaan pesta perkawinan guna ikut andil dalam kelancaran dan kesuksesan acara pesta perkawinan yang akan diselenggarakan atas permintaan *shāhib al-hājah*. Atas dasar hal tersebut, maka *bhubuwán tengka* ini bertujuan

---

<sup>2</sup> Dilihat dari sisi bahasa. Istilah *bhubuwán tengka* ini berasal dari dua kata, yaitu *bhubuwán* dan *tengka*. *Bhubuwán* adalah uang atau barang yang disumbangkan pada tuan rumah hajatan yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama saat pemberi sumbangan mengadakan hajatan. Umumnya hajatan pernikahan. Sedangkan *tengka* diartikan sebagai tingkah. Lihat, Muhri Mohtar, *Kamus Madura-Indonesia Kontemporer* (Bangkalan: Yayasan Arraudah Bangkalan, 2013), 36 dan 223.

<sup>3</sup> K. Mukammal, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

<sup>4</sup> Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

atau dimaksudkan untuk membantu, baik membantu keluarga *shāhib al-hājah* atau membantu pasangan pengantin secara khusus untuk memulai kehidupan berumah tangga.<sup>5</sup> Di samping itu, *bhubuwán tengka* ini juga sebagai bentuk interaksi sosial di kalangan masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang sudah mengakar dan menjadi keyakinan bersama bahwa tradisi ini layak dipertahankan.<sup>6</sup>

Dalam pratiknya, *shāhib al-hājah* memberikan semacam undangan baik lisan maupun tulisan sebulan sebelum hari “H” perkawinan. Biasanya ada dua macam undangan, yaitu: undangan biasa dan undangan luar biasa yang dikenal dengan istilah undangan *peccotan*.<sup>7</sup> Untuk jenis undangan yang *peccotan* ini, dalam hemat peneliti cukup unik, karena undangannya disisipkan di luar bungkus plastik rokok *surya gudang garam* 12 filter. Undangan model ini dimaksudkan bagi orang yang menerimanya diharuskan membawa beras minimal 1 karung/zak beras, (25 Kg beras) pada saat pesta perkawinan berlangsung. Ada juga yang membawa uang senilai harga beras 1 karung/zak. Biasanya ada petugas khusus dari *shāhib al-hājah* untuk mencatat beras uang yang masuk pada saat hari pelaksanaan pesta perkawinan.<sup>8</sup>

Apabila ditelusuri, keunikan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep ini tidak bisa dilepaskan dari sosio-kultur masyarakat Madura secara umum. Secara geografis, Madura adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut pulau Jawa, walaupun secara

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 10 Februari 2019)

<sup>8</sup> Ibid.

geografis terpisah dari pulau Jawa, namun secara administratif pulau Madura berada di bawah kontrol provinsi Jawa Timur. Hal itu bukan berarti kebudayaan masyarakat Madura sama persis dengan mayoritas kebudayaan Jawa, kultur Madura memiliki ciri khas sendiri yang bisa disebabkan oleh faktor alam dan bahasa yang berbeda. Kaitannya dengan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan ini, masyarakat Madura memiliki norma-norma moral sendiri yang dikenal dengan istilah *tengka*.

Peneliti sebagaimana orang-orang Madura lainnya juga menerima doktrin moral dari kalangan orang tua Madura untuk selalu mengetahui dan menjaga yang namanya *tengka* itu. Masalahnya ketika peneliti ingin mempelajarinya secara khusus tentang makna *tengka* ini, sejauh informasi yang didapatkan terkesan *ambigu* (simpang siur), dikarenakan tidak ada satupun literatur yang berkenaan dengannya. Menurut orang Madura pada umumnya, *tengka tade' kitabháh* (*tengka* tidak ada di literatur manapun). Begitulah ungkapan yang menurut hemat peneliti cukup populer dalam masyarakat Madura yang mengandung pesan mendalam bahwa moral-etika dalam tradisi mereka tidak ada pada ranah-ranah teoritis tetapi praktik, tidak pada ranah ilmiah tapi amaliah. Artinya, masyarakat Madura percaya pada patokan-patokan moral menyangkut hubungan sosial, diamalkan dan diwariskan dari generasi ke generasi yang kemudian menjadi konsensus dan pegangan hidup mereka sampai saat ini, tidak terkecuali pada tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Dalam hemat peneliti, tradisi *bhubuwán tengka* ini sarat akan nilai dan

kearifan lokal yang masih demikian terjaga. Sampai saat ini, belum dipastikan kapan tradisi ini dimulai, namun tradisi ini masih eksis dan dijalankan secara terus menerus sampai penelitian ini dilakukan. Artinya setiap kali ada hajatan perkawinan, bisa dipastikan tradisi *bhubuwán tengka* akan mengiringinya, lebih-lebih bagi orang tua yang akan merayakan hari perkawinan untuk anak pertamanya dan bisa dipastikan *eparloeh* (mengadakan pesta pernikahan besar-besaran).<sup>9</sup>

Ironisnya, tidak sedikit dari masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah, dalam merayakan pesta perkawinan, dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan, seperti halnya karaoke, gambus, seni ludruk dan lain sebagainya. Tentunya hiburan tersebut menyedot anggaran dana yang tidak sedikit, sehingga setelah usai perhelatan pesta perkawinan, tidak sedikit juga yang menyisakan hutang berkepanjangan, bahkan mirisnya hutang tersebut sampai diwariskan kepada anak, cucu dan garis keturunannya.<sup>10</sup> Namun ada juga yang mengambil keuntungan secara ekonomi dari adanya tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan ini, terutama *bhubuwán tengka* yang berbentuk uang ataupun barang, berupa beras yang bisa diuangkan dengan cara dijual kembali ke pemilik toko penjual beras terdekat atau ke toko lain yang bersedia membeli beras hasil dari *bhubuwán tengka* pesta perkawinan tersebut. Keuntungan ekonomi yang dimaksud adalah ketika dana hasil dari *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah* dialokasikan ke arah yang sifatnya produktif.

---

<sup>9</sup> Jama'ie, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 10 Februari 2019)

<sup>10</sup> Ibid.

Misalnya dibuat modal usaha buka toko, meuble dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Sepintas alasannya bisa diterima, karena dalam Islam hukumnya mengadakan pesta perkawinan (*walimat al-'urs*) adalah *sunnah muakkad*, bahkan ada sebagian ulama' yang menyatakan wajib, sehingga perkawinan diketahui oleh masyarakat secara umum. Mengenai tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci terutama berkaitan dengan upacaranya.<sup>12</sup> Namun Islam menganjurkan dalam proses perayaannya disederhanakan disesuaikan dengan kemampuan *shāhib al-hājah*, walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ وَقَالَ إِسْحَاقُ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsābit dari Anas bin Mālik bahwa Rasulullah Saw., melihat bekas warna kekuning-kuningan (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahmān bin ‘Auf. Beliau bertanya: “Apakah itu?” Dia menjawab: “Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas”. Beliau mendo’akan: “Semoga Allah memberkatimu”, adakankah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing”. Abu ‘Isa al-Tirmidzī berkata: “Hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas’ūd, Aisyah, Jābir dan Zuhair bin 'Utsmān”. Abu Isa berkata; "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata; “mahar sekeping emas adalah

<sup>11</sup> Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2001), 219.

ukuran tiga sepertiga dirham. Ishaq berkata: itu adalah lima sepertiga dirham”. (HR. Tirmidzi)<sup>13</sup>

Dalam hemat peneliti, bahwa tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang terjadi di Desa Karduluk Pragaan Sumenep ini seperti buah *simalakama*, artinya di satu sisi tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai wujud dari solidaritas tinggi warga *kampung* dalam menyelenggarakan pesta perkawinan sekaligus sebagai wahana atau alat untuk mengumumkan kepada masyarakat peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi sepasang suami istri yang sah secara *syar'i*, lebih-lebih sah secara hukum kenegaraan (hukum positif Indonesia). Selain itu di sisi lain, tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan ini, dengan sendirinya “menyeret” sebagian masyarakat Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep pada lembah “kesengsaraan” yang berkepanjangan dengan bentuk utang-piutang “terstruktur”, di saat mereka harus mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang diberikan oleh keluarga, tetangga dan masyarakat dalam waktu yang bersamaan dikarenakan ada penagihan/undangan balasan, entah itu dalam hitungan harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan masih kentalnya kepercayaan masyarakat Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terhadap yang namanya *dhádhinan bhágus* (waktu/hari yang baik untuk mengadakan hajatan). Tidak heran, ketika dalam satu hari terdapat 1-3 atau bisa jadi 1-5 undangan *bhubuwán tengka*

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzī, *Shahīh Sunan al-Tirmidzī*, Kitab al-Nikāh; Bab Mā Jāa Fi al-Walīmah, (Riyad: al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 2000), 555.

yang harus dikembalikan sebagai bentuk utang-piutang yang harus dibayar.

Pada posisi ini, kaitannya dengan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep inilah, peneliti sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, mempunyai kecenderungan untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi *bhubuwán tengka* yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, dengan pendekatan *mashlahah mursalah* untuk mengurai secara holistik hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, dengan maksud agar diperoleh pemahaman yang komperhensif dan integral. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi serta menganalisis lebih dalam dengan kerangka pertanyaan mendasar, apakah tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep lebih dominan *mashlahah*-nya, atau justru lebih dominan *mudlārat*-nya dengan beberapa kategori dan *legal reasoning* (kehujjahan) yang melandasinya.

*Mashlahah mursalah* sebenarnya merupakan salah satu dari tiga bagian *mashlahah* secara umum yang bisa dipastikan selalu dibahas dalam literatur-literatur *ushūl fiqh*, yaitu *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah* dan *mashlahah mursalah*.<sup>14</sup> Disebut *mashlahah mursalah*, karena syariah mengakui keberadaannya sebagai komponen hukum. Artinya *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash*

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, Cet VII (Jakarta: Kencana, 2014), 371-376.

tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan *syara'*. Kaitannya dengan pendekatan *mashlahah mursalah* sebagai pendekatan dalam penelitian ini, tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, peneliti memusatkan perhatiannya pada *mashlahah mursalah* dalam konstruksi pemikiran al-Syāthibī yang kemudian nanti akan dibahas pada pembahasan tersendiri sebagai pisau analisis. Untuk itulah peneliti merasa tertarik mengkaji lebih dalam secara ilmiah dengan judul penelitian: “Tradisi *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep Perspektif *Mashlahah Mursalah*”

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun formulasi fokus penelitian berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara sinergi, tujuan penelitian ini mempunyai keterkaitan secara operasional dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, memahami dan menganalisis lebih dalam tentang praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, memahami dan menganalisis tinjauan *mashlahah mursalah* tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, dengan spesifikasi sebagai berikut:

##### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan menjadi pertimbangan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam khususnya tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian praktis tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep sekaligus sebagai bahan masukan untuk setiap lapisan masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

## E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini yang memerlukan pendefinisian, dengan tujuan menghindari multi persepsi dan pemahaman yang *absurd*. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali oleh masyarakat secara turun temurun dan sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
2. *Bhubuwán tengka* adalah pemberian atau sumbangan yang sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang yang diberikan oleh seseorang dikarenakan mendapat undangan pesta perkawinan kepada *Shāhib al-Hājah* (orang yang menyelenggarakan hajatan). Pemberian atau sumbangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang berbentuk barang, uang, bahkan dapat juga berbentuk jasa.
3. Pesta Perkawinan adalah serangkaian jamuan makanan dan minuman yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk pesta di luar perkawinan.
4. *Mashlahah Mursalah* adalah salah satu bagian dari proses ijtihad dalam *istinbath al-ahkām* atau *istidlāl al-ahkām* (pengambilan hukum) yang terlepas atau bebas dari keterangan *nash* yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan sebagai cabang ilmu dari *ushūl fiqh* yang orientasi pembahasannya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia secara umum.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, mengantarkan pada pemahaman

yang seragam maksud dari judul penelitian ini. Orientasi judul “Tradisi *Bhubuwán tengka* Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pesrpektif *Mashlahah Mursalah*” dimaksudkan untuk mengungkap tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep melalui pendekatan *mashlahah mursalah*, karena tradisi *bhubuwán tengka* sarat akan nilai *mashlahah* dan kearifan lokal yang masih demikian terjaga sebagai warisan budaya Nusantara.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa formulasi fokus penelitian yang dilakukan ini berbeda, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang mendahului. Penelitian-penelitian yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Basri Mustofa dengan judul “*Praktek Buwuhan Pada Walimah al-'Urs Perspektif Mashlahah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua permasalahan, yaitu: *Pertama*, makna *buwuhan* pada *Walimah al-'Urs* oleh masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. *Kedua*, Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap praktek *buwuhan* dalam *Walimah al-'Urs* masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Dua fokus masalah tersebut dikaji dalam

kerangka teori *Mashlahah* dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum secara deskriptif kualitatif. Penggalian fokus dilakukan secara *interaktif* dengan metode *observasi*, *interview* dan dokumentasi secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, *buwuhan Walimah al-'Urs* dimaknai oleh masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua makna, yaitu (1) makna sosial dengan artian *buwuhan* adalah sumbangan suka rela dengan maksud tolong menolong dalam penyelenggaraan *Walimah al-'Urs*. (2) makna ekonomi dengan artian *buwuhan* adalah sumbangan yang diakad utang piutang. *Pertama*, Dalam tinjauan *Mashlahah Mursalah* peneliti memberikan kesimpulan bahwa (1) pemaknaan *buwuhan* sebagai makna sosial dengan artian *buwuhan* adalah sumbangan suka rela dengan maksud tolong menolong dalam penyelenggaraan *Walimah al-'Urs* oleh masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin sudah masuk pada empat syarat kemaslahatn yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, yaitu *mashlahah dlarūrī*, *qath'ī*, *kulli*, dan *mula'imah*, sehingga tradisi *buwuhan* harus dijaga dan dilestarikan. (2) pemaknaan *buwuhan* sebagai makna ekonomi dengan artian *buwuhan* adalah sumbangan yang diakad utang piutang dalam penyelenggaraan *Walimah al-'Urs* oleh masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin tidak termasuk pada empat syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, yaitu *mashlahah dlarūrī*, *qath'ī*,

*kulli*, dan *mula'imah*, dikarenakan tidak mendatangkan ketentrangan bagi masyarakat setempat khususnya masyarakat di kalangan menengah ke bawah pada saat harus mengembalikan *buwuhan* dalam waktu yang bersamaan.<sup>15</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dengan judul penelitian “*Koleman (Pemberian) Antara Hutang Piutang, Pinjam Meminjam, Hibah dan Sedekah (Tinjauan Atas Tradisi Menyumbang Pada Acara Resepsi Nikah di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*”. Penelitian ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: *Pertama*, bagaimana tradisi *koleman* di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan? *Kedua*, bagaimana status hukum akad tersebut dalam pandangan *fiqh*? Dari berbagai analisa disimpulkan bahwa *koleman* yang telah mentradisi di Kecamatan Pasean, merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh sekelompok masyarakat dalam rangka bisnis dalam bentuk transaksi utang piutang yang tertulis dan yang harus dilunasi ketika jatuh masa temponya. Pemberian uang itu bisa bertambah bergantung pada batas waktu yang telah ditentukan oleh sistem yang berlaku di dalam masyarakat. Akibatnya ada istilah *nompangin* yakni pemilik acara yang sebelumnya mendapatkan pemberian uang diganti lebih dari pinjaman karena mengikuti kebiasaan. Selanjutnya dalam kesimpulan peneliti dinyatakan bahwa akad *koleman* adalah akad yang sah dalam hukum Islam karena dianggap sama dengan hukum utang-piutang karena memenuhi unsur rukun dan syarat dalam hukum Islam, yaitu adanya dua orang telah melakukan akad (pemilik *walimah al-'Urs* atau

---

<sup>15</sup> Basri Mustofa “Praktek *Buwuhan* Pada *Walimah al-'Urs* Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)”. (Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

*shāhib al-Hajah* dengan para tamu yang telah diundangnya); adanya saksi dalam pelaksanaan akad *koleman* tersebut, yaitu para undangan yang lain; adanya barang yang berupa uang yang telah diberikan oleh para undangan kepada pemilik *walimah*; dan adanya *sighat* serta pencatatan pemberian barang yang diberikan oleh para undangan kepada pemilik *walimah*.<sup>16</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dan Holilur Rahman dengan judul: “*Tradisi bhubuwân sebagai Model Investasi di Madura*”. Tulisan ini berusaha memberikan deskripsi bagaimana peralihan kekayaan dari satu orang ke orang lain berupa *bhubuwân* di Kabupaten Bangkalan, Madura dikritisi dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dengan berupaya memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Kajian ini diharapkan memberikan sebuah deskripsi bagaimana budaya yang sudah menyatu dengan masyarakat Madura ini dapat dikritisi dengan satu semangat bukan untuk menghilangkannya namun untuk mencari format yang mungkin akan mendatangkan kebaikan bagi pelaku *bhubuwân*. Dari kajian ini dicoba bandingkan: apakah *bhubuwân* bisa dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang tidak mengikat (hibah), arisan, hutang, atau bahkan salah satu model investasi?. Tulisan ini juga mengusulkan agar *bhubuwân* dianggap sebagai sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank, sehingga mesin uang tersebut bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga, transaksi bisnis yang mengandung motivasi sosial ini dapat terus

---

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, “Koleman (Pemberian) Antara Hutang Piutang, Hibah, dan Sedekah (Tinjauan Atas Tradisi Menyumbang Pada Acara Resepsi Nikah di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010).

berlangsung dengan meminimalisasi segala resiko yang ada.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari lokus dan formulasi fokus penelitiannya yang berbeda. Disamping itu juga desain metode penelitian yang akan digunakan dalam memperoleh data penelitian ini memiliki ciri khas yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya, peneliti jelaskan dalam bentuk tabel, dengan memuat sisi persamaan dan perbedaan sebagai tolak ukur dari orisinilitas penelitian, yaitu sebagai berikut:


Tabel 1.1  
**Orisinilitas Penelitian**

NO.	NAMA PENELITI & JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ORISINILITAS PENELITIAN
1	Penelitian yang dilakukan oleh Basri Mustofa pada tahun 2016 dengan judul penelitian: “ <i>Praktek Buwuhan Pada Walimah al-Urs Perspektif Mashlahah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sumbangan pesta perkawinan</li> <li>– <i>Field Research</i></li> <li>– Perspektif <i>Mashlahah</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Bhubuwân tengka</i> pesta perkawinan di Desa Karduluk tidak hanya sumbangan yang berbentuk uang, tetapi juga barang, bahkan jasa.</li> <li>– Perbedaan kultur di Madura, lebih fanatik terhadap yang namanya <i>tengka</i> pesta perkawinan.</li> <li>– Faktor gengsi orang Madura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Formulasi fokus penelitiannya berbeda.</li> <li>– Metode penelitian dan analisis datanya berbeda</li> </ul>

<sup>17</sup> Zainal Abidin dan Halilur Rahman, “Tradisi *Bhubuwân* sebagai Model Investasi di Madura”, (Jurnal Karsa, Vol. 21 No. 1 Juni 2013).

			menjadikan pesta perkawinan besar-besaran, lebih-lebih dalam perayaan perkawinan anak pertama.	
2	Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2010 dengan judul penelitian “ <i>Koleman (Pemberian) Antara Hutang Piutang, Pinjam Meminjam, Hibah dan Sedekah (Tinjauan Atas Tradisi Menyumbang Pada Acara Resepsi Nikah di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sumbangan pesta perkawinan</li> <li>– <i>Field Research</i></li> <li>– Locus penelitiannya di Madura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendekatan penelitiannya lebih bersifat holistik, tidak hanya difokuskan pada aspek sah-nya suatu akad sumbangan pesta perkawinan secara <i>fiqhiyah</i> dengan adanya, niat, <i>sighat</i>, saksi dan proses pencatatan saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Formulasi fokus penelitiannya berbeda.</li> <li>– Metode penelitian dan analisis datanya berbeda</li> </ul>
3	Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dan Holilur Rahman pada tahun 2013 dengan judul: “ <i>Tradisi bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sumbangan pesta perkawinan</li> <li>– <i>Field Research</i></li> <li>– Locus penelitiannya di Madura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendekatan penelitiannya lebih bersifat holistik, tidak hanya difokuskan pada aspek transaksional di sektor ekonomi sebagai model investasi saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Formulasi fokus penelitiannya berbeda.</li> <li>– Metode Penelitian dan analisis datanya berbeda</li> </ul>

Sebagai bentuk orisinalitas penelitian ini, di antara penelitian yang sudah ada terdapat dalam analisis data penelitian yang digunakan, dimana dalam mengolah data di lapangan, baik melalui instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan analisis data model Spradley. Sedangkan data yang diolah tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *mashlahah mursalah* al-Syathibī sebagai analisis hukumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut kerangka berpikir sederhana dalam bentuk diagram di bawah ini:



Sebuah tradisi atau budaya merupakan hasil cipta, karya dan rasa yang sudah mengakar secara turun temurun dengan sendirinya mempengaruhi terhadap lahirnya praktik *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Demikian pula dengan al-Quran dan Hadis juga ikut andil dalam mewarnai kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal tradisi *bhubuwán tengka* yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai keislaman seperti halnya *ta'āwun* dan lain sebagainya.